

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN KELOMPOK SADAR WISATA DAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya pengembangan kepariwisataan daerah melalui penerapan pariwisata berbasis masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang terarah, terpadu, berkelanjutan, dan selaras serta dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan, diperlukan pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan kampung wisata;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kelompok sadar wisata dan kampung wisata agar potensi kampung dapat berkembang secara optimal, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kelompok Sadar Wisata dan Kampung Wisata;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KELOMPOK SADAR WISATA DAN KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
3. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
5. Daerah Tujuan yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisata.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
8. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
9. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
10. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

11. Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
12. *Homestay* adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal Wisatawan oleh Kampung Wisata, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.
13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kelembagaan Pokdarwis dan Kampung Wisata;
- b. penjaminan mutu Pokdarwis dan Kampung Wisata;
- c. pembentukan forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata; dan
- d. pembinaan.

BAB II

KELEMBAGAAN KELOMPOK SADAR WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pokdarwis memiliki sekretariat yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
- (3) Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
 - a. pembentukan Pokdarwis; atau
 - b. penetapan Pokdarwis.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Pasal 4

- (1) Kelompok masyarakat warga Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada Lurah.
- (2) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dibahas dalam musyawarah Kelurahan.
- (3) Lurah melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, persetujuan dituangkan dalam Keputusan Lurah, yang ditembuskan kepada

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

- (5) Dalam hal hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, kelompok masyarakat warga Kelurahan yang mengajukan usul pembentukan Pokdarwis dapat mengajukan perbaikan usulan.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan usulan layak, hasil verifikasi dituangkan dalam surat rekomendasi Lurah, yang ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan usulan tidak layak, kelompok masyarakat warga Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perbaikan usulan.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata memberikan rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan kelembagaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Kelompok Sadar Wisata

Pasal 5

- (1) Dalam hal di Kelurahan sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pariwisata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan forum musyawarah penetapan Pokdarwis.
- (2) Forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan pengurus kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan peleburan kelembagaan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Hasil dari forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelembagaan Pokdarwis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi Kelompok Sadar Wisata
Pasal 6

- (1) Tugas Pokdarwis meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Daerah;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat;
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Daerah;
 - d. mengidentifikasi potensi sumber daya wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik serta unsur kenangan setempat;
 - e. membina potensi sumber daya wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik serta unsur kenangan setempat;
 - f. menciptakan ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi destinasi Pariwisata;
 - g. mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan Pariwisata bagi anggota Pokdarwis dan masyarakat; dan
 - h. mengembangkan bentuk informasi dan publikasi terkait Sapta Pesona dan kegiatan Pokdarwis.
- (2) Fungsi Pokdarwis sebagai:
 - a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan destinasi Pariwisata; dan
 - b. mitra pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.

Paragraf 5
Keanggotaan Kelompok Sadar Wisata
Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
- (2) Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.
- (4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Paragraf 6
Organisasi Kelompok Sadar Wisata
Pasal 8

- (1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasihat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Wali Kota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pariwisata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban menyusun:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Program Kerja; dan
 - d. Peraturan internal Pokdarwis.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
- (8) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan merupakan perangkat Kelurahan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ketua Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a tidak boleh merangkap menjadi Ketua Kampung Wisata.
- (2) Dalam hal ketua Pokdarwis yang merangkap jabatan menjadi ketua Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata tidak memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Kelembagaan Kampung Wisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat yang melaksanakan usaha di bidang Pariwisata berkewajiban membentuk Kampung Wisata.
- (2) Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi produk atau Daya Tarik Wisata yang unik dan khas;
 - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Kampung Wisata;
 - c. memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Kampung Wisata;
 - d. memiliki *Homestay* sebagai paket atraksi; dan
 - e. didukung peran serta masyarakat.
- (3) Satu lembaga Kampung Wisata dapat mengelola lebih dari 1 (satu) Daya Tarik Wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Homestay* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan Kampung Wisata
Pasal 11

- (1) Pembentukan Kampung Wisata harus didahului dengan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembentukan Kampung Wisata dilakukan dengan registrasi kelembagaan Kampung Wisata.
- (3) Kelompok masyarakat mengajukan proposal pengajuan registrasi Kampung Wisata secara tertulis kepada Kelurahan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Pokdarwis dengan pimpinan Kelurahan.
- (5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat tanda registrasi Kampung Wisata oleh Lurah.
- (6) Surat tanda registrasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatatkan dalam Buku Registrasi Kampung Wisata.
- (7) Kampung Wisata yang telah tercatat dalam buku registrasi Kampung Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) harus mengurus Nomor Induk Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Surat tanda registrasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, untuk selanjutnya ditembuskan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pariwisata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (9) Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata menetapkan Surat Keputusan penetapan pembentukan Kampung Wisata.
- (10) Format surat tanda registrasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Kampung Wisata

Pasal 12

- (1) Tugas Kampung Wisata:
 - a. mengembangkan potensi Wisata yang berada di wilayahnya; dan
 - b. mengelola dan mengembangkan Daya Tarik Wisata;
 - c. membuat paket Wisata berbasis potensi wilayah;
 - d. menjual paket Wisata dan potensi Kampung Wisata; dan
 - e. mendatangkan Wisatawan.
- (2) Fungsi Kampung Wisata untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat atas manfaat Daya Tarik Pariwisata yang dimiliki serta berperan sebagai mitra pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Kampung Wisata di Daerah.

Paragraf 4

Kepengurusan Kampung Wisata

Pasal 13

- (1) Pengurus Kampung Wisata berasal dari anggota Kampung Wisata.
- (2) Pengurus Kampung Wisata bertugas mengelola dan mengatur potensi Wisata dan usaha Pariwisata dalam lingkup usaha Kampung Wisata.
- (3) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penasihat; dan
 - b. Pengurus harian.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. unsur Kelurahan;
 - b. unsur Pokdarwis; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Kampung Wisata dan warga setempat.
- (7) Masa kepengurusan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan.

BAB III
PENJAMINAN MUTU KELOMPOK SADAR WISATA DAN KAMPUNG WISATA
Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu Kelompok Sadar Wisata dan Kampung Wisata

Pasal 14

- (1) Penjaminan mutu Pokdarwis dan Kampung Wisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pokdarwis dan Kampung Wisata yang telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Akreditasi Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokdarwis dan Kampung Wisata yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (4) Pokdarwis dan Kampung Wisata yang telah dilakukan memperoleh akreditasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (5) Kelompok Kerja Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana disebut pada ayat (3) bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pokdarwis dan Kampung Wisata.
- (6) Anggota Kelompok Kerja Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dengan unsur meliputi:
 - a. akademisi bidang Pariwisata;
 - b. asosiasi Pariwisata;
 - c. praktisi Pariwisata; dan
 - d. perwakilan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (7) Kelompok Kerja Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun:
 - a. instrumen akreditasi Pokdarwis;
 - b. instrumen akreditasi Kampung Wisata;
 - c. mekanisme kerja kelompok kerja akreditasi Pokdarwis dan Kampung Wisata; dan
 - d. hasil akreditasi Pokdarwis dan Kampung Wisata kepada Perangkat Daerah.
- (8) Instrumen akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. program kerja; dan
 - c. capaian kerja.
- (9) Instrumen akreditasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
 - a. kelembagaan;

- b. kemitraan;
- c. lingkungan dan pelestarian;
- d. peran serta masyarakat;
- e. atraksi Wisata;
- f. aksesibilitas;
- g. amenitas; dan
- h. promosi dan pemasaran.

Bagian Kedua Sertifikasi *Homestay*

Pasal 15

- (1) Penjaminan mutu *Homestay* dilaksanakan melalui sertifikasi oleh kelompok kerja yang dibentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap *Homestay*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akreditasi Kampung Wisata.
- (3) *Homestay* yang telah memperoleh sertifikasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. *Homestay* Kelas 1;
 - b. *Homestay* Kelas 2; dan
 - c. *Homestay* Kelas 3.

BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK SADAR WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 16

- (1) Pokdarwis dan Kampung Wisata di Daerah membentuk forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata.
- (2) Forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana informasi dan komunikasi.
- (3) Pengurus forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pengurus harian.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (5) Struktur pengurus harian forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua umum;
 - b. ketua Pokdarwis;
 - c. ketua Kampung Wisata;
 - d. sekretaris; dan
 - e. bendahara.

- (6) Pengurus harian forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh ketua Pokdarwis dan ketua Kampung Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (8) Kepengurusan forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 17

Forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata Kota Yogyakarta paling sedikit memiliki tugas:

- a. menerima dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pokdarwis dan Kampung Wisata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
- b. melaksanakan temu forum komunikasi Pokdarwis dan Kampung Wisata Kota Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- c. membantu Tim penilai akreditasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dalam penyusunan program dan kegiatan Pokdarwis dan Kampung Wisata; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata terkait Pembinaan Pokdarwis dan Kampung Wisata.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis, Kampung Wisata, dan *Homestay* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan Perangkat Daerah terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. Koordinasi dan kerjasama terhadap Forum Komunikasi Kampung Wisata dan Pokdarwis.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pelaksanaan Pokdarwis dan Kampung Wisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR